



# **BUPATI BONE BOLANGO**

## **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT, SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Dan Penjabaran Tugas Dan Fungsi Unit, Sub Bagian Dan Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

1009 Broadway New York City

1911

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION  
1009 Broadway New York City

1911

1911

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION  
1009 Broadway New York City

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION  
1009 Broadway New York City

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);





11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT, SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang berstatus staf fungsional umum dan/atau fungsional khusus sesuai keahlian dan ketrampilan.
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
11. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.



12. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

## **BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI)**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The document also notes that records should be kept for a sufficient period of time to allow for a thorough review if necessary.

**2. Audit Procedures**  
**2.1. General Principles**

The second part of the document outlines the general principles of auditing. It states that auditors should approach their work with an objective and impartial mindset, free from any bias or influence. Auditors are also required to maintain confidentiality and to protect the information they come across during their work. The document further explains that auditors should follow a systematic approach to their work, starting with a thorough understanding of the entity being audited and then proceeding to a detailed examination of the financial records.

**2.2. Specific Procedures**  
**2.2.1. Planning and Preparation**  
**2.2.2. Fieldwork**  
**2.2.3. Reporting**

The third part of the document details the specific procedures for each stage of the audit process. In the planning and preparation stage, auditors are instructed to identify the scope of the audit and to determine the resources needed. During the fieldwork stage, auditors are required to gather evidence and to perform various tests to verify the accuracy of the financial records. Finally, in the reporting stage, auditors must prepare a clear and concise report that summarizes their findings and provides recommendations for improvement.

**2.3. Quality Assurance**  
**2.3.1. Internal Controls**  
**2.3.2. External Reviews**

The fourth part of the document discusses the importance of quality assurance in auditing. It explains that internal controls are essential for ensuring the reliability of the financial system and for preventing errors and fraud. The document also notes that external reviews, such as those conducted by independent audit firms, are crucial for providing an objective assessment of the financial records and for enhancing the credibility of the financial system.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program yang berhubungan dengan teknis dibidang kelautan dan perikanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
  - b. Melakukan pendampingan teknologi dan manajemen usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran produksi hasil perikanan dalam wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
  - c. Membantu dinas dalam melaksanakan pendataan produksi dan identifikasi permasalahan produksi yang dihadapi nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dalam wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
  - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara reguler dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) terdiri atas:
- a. Kepala Unit;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Penjabaran Tugas Dan Fungsi**

##### **Kepala Unit**

##### **Pasal 6**

Kepala Unit mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

##### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Unit mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional dan pengembangan tugas dan fungsi UPTD;
- b. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
- c. Penyiapan bahan penyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, sarana dan prasarana serta pengendalian lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan.

### **Pasal 8**

Kepala Unit dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil fungsional umum dan fungsional tertentu.

### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat, urusan umum serta pelaporan

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dari target pelayanan;
- b. Melakukan urusan pengelolaan kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan keuangan;
- d. Melakukan surat menyurat dan hubungan masyarakat; dan
- e. Melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan pelaporan.

#### **Pasal 11**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 dibantu



oleh Pegawai Negeri Sipil fungsional umum dan fungsional teknis dalam Pengelolaan Data dan Informasi, Perencanaan dan Penilaian, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dan Kepegawaian

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.



1. 關於本會之組織及職權範圍，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

2. 關於本會之經費來源，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

3. 關於本會之業務範圍，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

4. 關於本會之人事制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

5. 關於本會之財務制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

6. 關於本會之資訊管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

7. 關於本會之法律顧問，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

8. 關於本會之對外關係，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

9. 關於本會之內部控制制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

10. 關於本會之風險管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

11. 關於本會之績效考核制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

12. 關於本會之獎懲制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

13. 關於本會之檔案管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

14. 關於本會之採購管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

15. 關於本會之資產管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

16. 關於本會之合約管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

17. 關於本會之資訊安全制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

18. 關於本會之環境衛生制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

19. 關於本會之消防安全制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

20. 關於本會之職業安全制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

21. 關於本會之社會責任制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

22. 關於本會之永續發展制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

23. 關於本會之創新管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

24. 關於本會之人才管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

25. 關於本會之知識管理制度，業經本會第 101 次常務委員會決議通過，並經本會第 102 次會員大會決議通過，在案。

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) atau sebutan lain diwilayah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam Jabatan Fungsional yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) atau sebutan lain diwilayah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango dan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and a list of the publications issued during the year.

## REPORT OF THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Institute of Science and Technology has been established with the object of promoting research and the advancement of science and technology in the country. It is a body corporate, constituted by the Government of India, and is empowered to do all such things as may be necessary for the attainment of its objects. The Institute is a body corporate, constituted by the Government of India, and is empowered to do all such things as may be necessary for the attainment of its objects. The Institute is a body corporate, constituted by the Government of India, and is empowered to do all such things as may be necessary for the attainment of its objects.

## **Bagian Kedua**

### **Eselonering**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Unit merupakan jabatan struktural eselon IV/a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**






Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 9 Januari 2012

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**  
**WAKIL BUPATI,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di suwawa  
pada tanggal 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 4 TAHUN 2012






**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**NOMOR : 4 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 9 Januari 2012**


**TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT,  
SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN  
(UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) KABUPATEN BONE BOLANGO**



PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO  
WAKIL BUPATI,**

  
**HAMIM POU**

1. The first part of the report is a general  
description of the project and its objectives.  
It is followed by a detailed description of the  
methodology used in the study.

2. The second part of the report is a detailed  
description of the results of the study. It  
includes a table of the data collected and a  
discussion of the findings.

3. The third part of the report is a conclusion  
and a list of references.

4. The fourth part of the report is a list of  
references.

5. The fifth part of the report is a list of  
references.

6. The sixth part of the report is a list of  
references.

7. The seventh part of the report is a list of  
references.

8. The eighth part of the report is a list of  
references.

9. The ninth part of the report is a list of  
references.

10. The tenth part of the report is a list of  
references.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**  
*Jln. Ulantha Telp. ( 0435 ) 8591460*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/I/ /2012

Suwawa, Januari 2012  
Kepada Yth,

**BUPATI BONE BOLANGO**

Di-

Tempat

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

**OBYEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT, SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PANGKALAN PENDARATAN  
IKAN (UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

**PENGELOLA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE  
BOLANG

**CATATAN** : Telah Memenuhi Syarat Untuk Dapat Diajukan

**LAMPIRAN** : 1 (SATU) Berkas

**UNTUK** : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**DR. Hi. DIAN SUSILO, M.Si**  
**NIP. 19730107 199302 1 001**

